



**P E N E T A P A N**

**Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Lwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Luwuk;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Lwk tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Lwk;
2. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 12 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dengan Register Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Lwk tanggal 15 September 2022, dalam perkara antara:

**JHONI MAMAHIT**, laki-laki, lahir di Luwuk pada tanggal 14 Juni 1970, Agama Kristen, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. G. Lompobatang No. 3A Kelurahan/Desa Baru Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUSTAKIM LA DEE, S.H., M.H., SUMARLIN MAATE, S.Sos., S.H., M.H., RAZWIN BAKA, S.H., MAULANA, S.H. M.H., dan MOHRI UMAAYA, S.H., *Advocate & Legal Consultant, Corporate Lawyer* pada kantor hukum "LAW OFFICE MUSTAKIM LA DEE, S.H., M.H. & PARTNERS" berkedudukan di Jl. Jl. Letjen S. Parman No. 28 Central Park APL Lt. 9 Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/SKH-PD/JM/LO-MLD/IX/2022 tanggal 07 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor: W21.U3/278/Hk.02/IX/2022 tanggal 13 September 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

**HERLEIN ANASIM**, lahir di Sobol pada tanggal 07 Juli 1954, Agama Kristen, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Sobol Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**MARTJE ANASIM**, lahir di Sobol pada tanggal 16 Mei 1947, Agama Kristen, Pensiunan, bertempat tinggal di Desa Sobol Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DARMO ANASIM**, lahir di Sobol pada tanggal 31 Desember 1959, Agama Kristen, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Sobol Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

**JIMYARTO ANASIM**, lahir di Boras pada tanggal 30 Desember 1977, Agama Kristen, Polri, bertempat tinggal di Desa Lolu Utara Kecamatan Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, saat ini berdomisili di Aspol Polres Banggai Kelurahan/Desa Soho Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Tergugat I, II, III, dan IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSAK SIAHAYA, S.H., ERICK W. SOHAT, S.H., M.H., HERU R. NAWALI, S.H., dan HARIS AMINDONG, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor hukum 'YUSAK SIAHAYA, S.H. & REKAN' berkedudukan di Jl. Kolonel Sugiono Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor W21.U3/290/HK.02/09/2022 tanggal 28 September 2022;

**KEPALA BANK RAKYAT INDONESIA BRI CABANG LUWUK**, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 66 Kelurahan/Desa Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IZA SADZILI, TANTYO WIBOWO, EFRAIM ASYER RUMAGIT, LAPABETA LAGANJA, WANGSANGTORO HAELONG, SRI PUDJI ASTUTI, dan CITRAWATI DAYANUN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B.1816a/KC-XII/ADK/09/2022 tanggal 23 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor W21.U3/306/HK.02/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

**KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANGGAI**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Halimun (Depan Polres Banggai) Kelurahan/Desa Tanjung Tuwis Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KARTIKA ANNA SARANGA, S.H., M.A.P., MOHAMAD ANWARSYAH, WAHYUDI SAPUTRO, S.H., JUAN RAY YEHEZKIEL RATU, S.H., INDARA SUTRISNO S., BADRIANI I. UJIPA, dan ROHLIN DINGKO, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1576/MP.02.01/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor W21.U3/303/HK.02/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pihak hadir masing-masing kuasanya dalam persidangan kecuali Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pada sidang yang beragendakan "Laporan Hasil Mediator dan Pembacaan Gugatan", Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis di persidangan tanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia baik dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) maupun dalam RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), tidak diatur secara tegas mengenai pencabutan perkara Gugatan, namun diatur dalam pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya asal hal itu dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya, yang mana ketentuan tersebut berlaku sebagai praktik di Pengadilan, oleh karena itu pencabutan perkara Gugatan dapat dibenarkan selama hal itu dilakukan sebelum Para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Lwk tersebut, gugatan Penggugat belum dibacakan di persidangan sehingga terhadap gugatan tersebut juga belum ditanggapi/dijawab oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat belum mengajukan jawaban, maka apabila gugatan Penggugat dicabut maka Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengalami kerugian apa-apa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menganggap Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengalami kerugian akan hak-haknya, maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan, maka dipandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Luwuk untuk mencoret perkara perdata Register Nomor 87/Pdt.G/2022/PN.Lwk dari daftar register atas alasan dicabut;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan penggugat dikabulkan, maka untuk biaya-biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Luwuk agar mencoret perkara perdata Nomor 87/Pdt.G/2022/PN.Lwk, dari daftar register dengan alasan dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 4.760.000,00 (*empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh kami, Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aditya, S.H. dan Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H, masing-masing adalah Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Lwk tanggal 15 September 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya, S.H.

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H.

Junitin S. Humombang Nainggolan, S.H

Panitera Pengganti,

Syahrudin, S.H.

### Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Administrasi	: Rp.	70.000,00
Jilid	: Rp.	15.000,00
Pemanggilan	: Rp.	4.615.000,00
PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
JUMLAH	: Rp.	4.760.000,00 ( <i>empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah</i> )

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)